



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA SLAWI

Jl. Gajahmada PO. BOX 34 Slawi 52416 Telp.(0283) 491048 Fax. (0283) 491476  
e-mail: paslawiayu@gmail.com



[www.pa-slawi.go.id](http://www.pa-slawi.go.id)



Media PA Slawi



[Pengadilan\\_Agama\\_Slawi](https://www.instagram.com/Pengadilan_Agama_Slawi)



[Pengadilan Agama Slawi](https://www.facebook.com/Pengadilan_Agama_Slawi)

**BERSINAR!**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2023 akhirnya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, perihal Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen LKjIP merupakan salah satu bagian dari SAKIP.

LKjIP ini menyajikan informasi dan data kinerja Pengadilan Agama Slawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kami telah berupaya secara maksimal agar LKjIP ini dapat memenuhi standar yang telah ditentukan sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat MENPANRB Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan.

Namun demikian kami menyadari LKjIP Pengadilan Agama Slawi Kelas IA tahun 2023 ini tidaklah sempurna, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penyusunan serupa ditahun yang akan datang, senantiasa kami nantikan.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih.



Slawi, 23 Januari 2024  
Ketua,

  
Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Slawi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, asaran dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap tahun. Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung”, dengan empat misi, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Slawi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2023. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,8%	91,32%	91,5%
c.	Persentase penurunan sisa perkara	10%	8,68%	86,8%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96%	95,89%	99,88%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	60%	75%
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	85%	83,33%	98%
g.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	97,01%	98,98%
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				92,88%

SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaianPerkara				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	90%	90%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	17,26%	86,3%
c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara				94,08%

SASARAN STRATEGIS 3				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase perkara prodeo yang diterima	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang disidangkan di Luar	100%	100%	100%
c.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) yang di selesaikan	98%	98%	100%
d.	Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tertentu	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat				100%

SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		75%	66,67%	88,89%
Capaian Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				88,89%

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Slawi yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 14.893.981.000,- (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 5.442.967.000,-, Belanja Barang (Biaya Non Operasional, Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 1.144.627.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.306.387.000,-. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 113.140.000 untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
PERNYATAAN TELAH DI REVIU.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi .....	7
D. Sistematika Penyajian .....	9
BAB II	
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis 2020-2024 .....	10
VISI.....	11
MISI.....	11
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	11
C. Program Utama dan Tujuan Pokok.....	14
D. Indikator Kinerja Utama .....	15
E. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	21
F. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....	22
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
A. Capaian Kinerja .....	24
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023 .....	24
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian antar Tahun .....	29
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	35
B. Realisasi Anggaran .....	37
C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara .....	42
BAB IV	
PENUTUP .....	44
A. KESIMPULAN.....	44
A. REKOMENDASI .....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker	
2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023	
3. Renstra Tahun 2020-2024	
4. SK Tim penyusunan LKjIP	

## **PERNYATAAN TELAH DI REVIU PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun anggaran 2023 sesuai pedoman atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Slawi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.



Slawi, 23 Januari 2024

Ketua,

*[Handwritten signature]*  
Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Slawi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Slawi. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Slawi, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.


## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Slawi Kelas IA berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi Phone (0283) 491048 Fax (0283) 491476 Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id> E-mail : [paslawiayu@ghmail.com](mailto:paslawiayu@ghmail.com). Pengadilan Agama Slawi salah satu dari 36 Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Slawi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I nomor 207 tahun 1986. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1407 H. Dan pada tanggal 1 Nopember 1987 Kantor Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mulai melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi Kelas IA merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, yang meliputi 18 Kecamatan terdiri dari yaitu :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1.Kecamatan Slawi     | 10.Kecamatan Pagerbarang   |
| 2.Kecamatan Dukuhwaru | 11.Kecamatan Kedungbanteng |
| 3.Kecamatan Lebaksiu  | 12.Kecamatan Balapulang    |
| 4.Kecamatan Adiwerna  | 13.Kecamatan Bumijawa      |
| 5.Kecamatan Dukuhturi | 14.Kecamatan Bojong        |
| 6.Kecamatan Pangkah   | 15.Kecamatan Margasari     |
| 7.Kecamatan Talang    | 16.Kecamatan Warureja      |
| 8.Kecamatan Kramat    | 17.Kecamatan Jatinegara    |
| 9.Kecamatan Tarub     | 18.Kecamatan Suradadi      |



Dari 18 Kecamatan tersebut terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Gedung Pengadilan Agama Slawi berdiri kokoh terletak di jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi seluas 3.196 m<sup>2</sup> (34 m x 47 m x 2 lantai), diatas tanah seluas 4.139 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 1.500 m<sup>2</sup> tanah milik Mahkamah Agung R.I dan tanah seluas 2.639 m<sup>2</sup> perolehan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 2016. Pengadilan Agama Slawi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Slawi memperoleh anggaran untuk Renovasi Gedung. Sehingga kantor Pengadilan Agama Slawi untuk sementara pindah ke gedung sewa, yaitu di gedung YAUMI, yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

## 2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Slawi mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” :

a. Perkawinan, yang meliputi :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Pugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

- a. Waris;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Wakaf;
- e. Zakat;
- f. Infaq;
- g. Shadaqah;
- h. Ekonomi syari'ah, yang meliputi :
  1. Bank syari'ah;
  2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
  3. Asuransi syari'ah;
  4. Reasuransi syari'ah;
  5. Reksa dana syari'ah;
  6. Obligasi syari'ah dan surat berhargaberjangka menengah syari'ah;
  7. Sekuritas syari'ah;
  8. Pembiayaan syari'ah;
  9. Pegadaian syari'ah;
  10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
  11. Bisnis syari'ah.

### 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama ( Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);
5. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Slawi, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil).

### C. Struktur Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: “*Tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung*”. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama, terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh panitera. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh seorang 3 orang panitera muda (Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Gugatan) serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, serta Kasubag Umum dan Keuangan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salwi dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 7 tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2022, struktur Pengadilan Agama Slawi sebagai berikut :

Ketua	: Dr. Yuniati Faizah, S.Ag.,S.H.,M.SI.
Wakil Ketua	: Azimar Rusydi, S.Ag.,M.H.
Hakim	: Drs H. Fatkhul Yakin, SH, MH Drs. Aftabudin Shofari Drs. Khoerun, M.H. Drs. Moh. Anas, M.H. Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.
Panitera	: H.Tokhidin, S.Ag.,M.H.
Sekretaris	: Dedeng Jaelani, S.H.
Panmud Hukum	: Nur Aflah, SH
Panmud Gugatan	: Ali Asikin, S.H.
Panmud Permohonan	: Chisan Al Fais, SH
Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	: Nur Khikmah, S.H.I
Kasubbag PTIP	: Mirza Assidiqi,S.Kom.
Kasubbag Umum & Keuangan	: Alfa Sakan, S.E
Panitera Pengganti	: Siroyatun Nayyiroh,S.Ag. Ali Fatoni, S.Ag Waskito, SH Zamroni SHI Nur Ardli, S.H.
Analisis Kepegawaian	: Triyani, S. Sos
Jurusita	: Siti Izati, S.H. J a m r o n i Agung Ristiadi
Jurusita Pengganti	: M Fahmi Amarulloh, S.Ag. Rini Tri Widy Astuti
Pengelola Laporan Keuangan	: Dede Nur Afiani, S.Kom.
Analisis Perkara Peradilan	: Amara Asti Faradila, S.H.
Pengadministrasi Registrasi Perkara	: Ali Habsyi, A.Md.
Analisis Perencanaan, Evaluasi, & Pelaporan	: Husnun Amirah Fatinah Agsy, S.E.
Pengelola Perkara	: Nur Fitriani Maulida, A.Md
Pengelola Barang Milik Negara	: Eka Margiyanti, A.Md.Akun
Pengelola Barang Milik Negara	: Ela Nur Fauni, A.Md.Akun.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2023

- BAB I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.
- BAB II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas reuiu rencana strategis Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2023.
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama Slawi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis 2023.
- BAB IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020-2024.

Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2020 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Slawi mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Slawi tahun 2023 dilakukan penyesuaian kinerja baik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis yustisial maupun administrasi umum. Adapun dibagian Administrasi umum pada tahun 2023 ini telah melakukan kegiatan penataan kelolaan administrasi Kepegawaian, tata persuratan, Pengelolaan keuangan APBN dan Penata kelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN).

## VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi.

Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya, yaitu :

### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLAWI YANG AGUNG”.**

Penjelasan :

Terwujudnya : adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan (*output*) dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut (*outcome*).

Pengadilan Agama Slawi : Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh masyarakat dengan berprinsip pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lembaga tersebut di bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Slawi ingin menjadikan Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Slawi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

### **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### **a). Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai kinerja yang tertuang dalam renstra. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi, Pengadilan Agama Slawi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaantugas sehari-hari di Pengadilan Agama Slawi , antara lain :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
  - b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
  - c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
  - d. Persentase perkara yang diselesaikan
  - e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
  - f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim, dengan indikator kinerja: persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap.
  - b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
  - c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
  - d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu , tempat dan para pihak.
  - e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.
  - f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), dengan indikator kinerja :
  - a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator kinerja :
  - a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal, dengan indikator kinerja :
- a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.
  - b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
  - c. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidental.
  - d. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
  - e. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
  - f. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.
  - g. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
  - h. Jumlah pengusulan Satyalencana.
  - j. Jumlah pembuatan SKP.
  - k. Jumlah pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian.
  - l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
  - m. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
  - n. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
  - o. Jumlah laporan realisasi anggaran.
  - p. Jumlah penerimaan PNBPN.
  - q. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
  - r. Jumlah laporan Barang Milik Negara.
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, dengan indikator kinerja : persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke direktori putusan Mahkamah Agung RI.

**b). Sasaran strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan selama tahun 2022.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi menjadi 12 sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat.
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.
3. Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (*eksekutable*).
4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
5. Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.
7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan

8. Terwujudnya aparaturnya peradilan Agama yang kapabel.
9. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi Kepegawaian.
10. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan Perpustakaan kantor.
11. Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
12. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.

### **C. Program Utama dan Tujuan Pokok**

Program Utama Pengadilan Agama Slawi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020- 2024. Maka untuk mewujudkan hal tersebut telah menetapkan tiga program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya meliputi :

- Belanja Pegawai dan Uang Makan
- Belanja Barang Operasional dan
- Dan Belanja Barang non Operasional.

Adapun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I meliputi belanja Modal, kedua Program tersebut bersumber dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Sedangkan Peningkatan Manajemen Peradilan meliputi kegiatan :

- Penyelesaian perkara Prodeo.
- Pelaksanaan Sidang Keliling dan
- Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan dalam pelaksanaannya bersumberkan anggaran dari DIPA 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Slawi dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penyelesaian perkara melalui sidang keliling.
3. Pembebasan biaya perkara
4. Pelaksanaan PTSP (Pelayanan Teradu Satu Pintu)
5. Pelaksanaan E Court.
6. Pelaksanaan penyelesaian perkara dengan sistim one day minute.
7. Pelaksanaan upload putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines*, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Agama Slawi telah melakukan reuiu Indikator Utama tahun 2023 melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : W11-A34/30/OT.01.2/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut :

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023  
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Laporan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Laporan jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan dimunutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun bejalan yaitu perkara voluntaier</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d) Persentase perkara yang diselesaikan dengan diverssi	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diverssi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat diverssi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahunberjalan yang diajukan secara diverssi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><u>INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman PenyusunanSuvey kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Indexharus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang telah di minutasi / dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu sesuai SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.</li> <li>• Minutasi adalah proses penyusunan putusan yang dilakukan oleh panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan berserta publikasi putusan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk.Banding dan Tk Pertama.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c) Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang/Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata dan TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## E. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Slawi Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
		b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	99,80 %
		c) Persentase penurunan sisa perkara.	7 %
		d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	96 % 80 % 67 %
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94 %
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara	a) Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	90 %
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	75 %
		c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %

		b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %
		c) Persentase Perkara Permohonan (voluntair ) Indentitas Hukum	98 %
		d) Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a) Persentase Putusan Perkara Perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75 %

#### F. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,8 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80 %
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan	85 %
		g. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	98 %
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	75 %

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun 2022. Adapun rincian tingkat capaian kinerja seluruh capaian kinerja tergambar sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA N
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisaperkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	99,8%	91,32%	91,5%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%	8,68%	86,8%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi, - PK	96% 80% 85%	95,89% 60% 83,33%	99,88% 75% 98%
		e. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	97,01%	98,98%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	90%	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	17,26%	86,3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	98%	98%	100%

		d. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.	75%	66,67%	88,89%

Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 secara umum Pengadilan Agama Slawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2023, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2023, adalah seperti tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	SISA THN 2023	TRM TH 2023	JML BEBAN	PUTUS	CABUT	SISA	% DIPUTUS
1	Izin Poligami	1	3	4	4	2	0	100.00
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0.00
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0.00
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0.00
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0.00
6	Cerai Talak	57	893	950	878	92	72	92.42
7	Cerai Gugat	262	2836	3098	2805	209	293	90.54
8	Harta Bersama	2	7	9	7	2	2	77.78
9	Penguasaan Anak	0	2	2	2	1	0	100.00
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0.00
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0.00
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0.00
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0.00
14	Perwalian	0	14	14	14	0	0	100.00
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0.00
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0.00
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0.00
18	Asal Usul Anak	0	8	8	8	2	0	100.00
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0.00

20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	1	34	35	33	13	2	94.29
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0.00
22	Dispensasi Kawin	0	188	188	188	3	0	100.00
23	Wali Adhol	0	10	10	10	3	0	100.00
24	Kewarisan	4	12	16	9	1	7	56.25
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0.00
26	Hibah	0	2	2	1	1	1	50.00
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0.00
28	Lain-Lain	0	13	13	12	1	1	92.31
29	Ekonomi Syariah	0	4	4	3	2	1	75.00
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	24	25	24	8	1	96.00
<b>Jumlah</b>		<b>328</b>	<b>4.050</b>	<b>4.378</b>	<b>3.998</b>	<b>340</b>	<b>380</b>	<b>91.32</b>

Jumlah beban pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Slawi selama tahun 2023 berjumlah 4.378 perkara. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2022 berjumlah 328 perkara dan perkara yang diterima tahun 2023 berjumlah 4.050 perkara. Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Agama Slawi berhasil memutus sebanyak 3.998 perkara, atau 91,32%. Jumlah produktifitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara pada tahun 2023 ini turun 1,6 % dari tahun 2022.

Waktu yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan)			Jumlah
		1-5	5-12	>12	
1	Izin Poligami	4	0	0	4
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0
6	Cerai Talak	876	2	0	878
7	Cerai Gugat	2800	5	0	2805
8	Harta Bersama	5	2	0	7
9	Penguasaan Anak	2	0	0	2
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0

NO	JENIS PERKARA	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan)			Jumlah
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0
14	Perwalian	14	0	0	14
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	8	0	0	8
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0
20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	33	0	0	33
21	Izin Kawin	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	188	0	0	188
23	Wali Adhol	10	0	0	10
24	Kewarisan	8	1	0	9
25	Wasiat	0	0	0	0
26	Hibah	0	0	0	0
27	Wakaf	0	0	0	0
28	Lain-Lain	12	0	0	12
29	Ekonomi Syariah	3	0	0	3
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	24	0	0	24
<b>Jumlah</b>		<b>3988</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3998</b>

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa **untuk tahun 2023** perkara yang **diterima dan diputus** pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Perkara yang diputus antara 1 - 5 bulan adalah 3988 perkara atau 99,75%%
- Perkara yang diputus antara 5 - 12 bulan adalah 10 perkara atau 0,25%
- Perkara yang diputus lebih dari 12 bulan adalah 0 perkara atau 00,00%

Hal ini berarti 3.998 perkara atau 91,32% perkara berhasil diputus di tahun 2023. Adapun keadaan penyelesaian perkara yang diregister oleh Pengadilan Agama Slawi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	MASUK	REGISTER	SISA	JUMLAH
1	Izin Poligami	3	3	0	3
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0

4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0
6	Cerai Talak	893	893	0	893
7	Cerai Gugat	2836	2836	0	2836
8	Harta Bersama	7	7	0	7
9	Penguasaan Anak	2	2	0	2
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0
14	Perwalian	14	14	0	14
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	8	8	0	8
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0
20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	34	34	0	34
21	Izin Kawin	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	188	188	0	188
23	Wali Adhol	10	10	0	10
24	Kewarisan	12	12	0	12
25	Wasiat	0	0	0	0
26	Hibah	2	2	0	2
27	Wakaf	0	0	0	0
28	Lain-Lain	13	13	0	13
29	Ekonomi Syariah	4	4	0	4
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	24	24	0	24
<b>Jumlah</b>		<b>4050</b>	<b>4050</b>	<b>0</b>	<b>4050</b>

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Slawi menerima perkara yang menjadi wewenang sebanyak 4.050 perkara. Jumlah ini turun 2,6% dari tahun 2022 yang telah menerima perkara sejumlah 4.158 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2023 berjumlah 4.378 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun 2022 dan jumlah perkara yang diterima tahun 2023. Jumlah beban ini turun 5,44% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 4.630 perkara.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun.

### a. Indikator Prosentase Penyelesaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur kinerja Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam menyelesaikan sisa-sisa perkara tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran nilai indikator ini didapatkan dari Register Perkara Tahun 2023 dan tahun sebelumnya yang memuat ihtisar penyelesaian setiap perkara. Penyelesaian SisaPerkara dari tahun ke tahun sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Sisa Tahun Lalu</b>	<b>Diselesaikan</b>	<b>Persentase</b>
2014	1071 Perkara	1070 perkara	99,90 %
2015	990 Perkara	987 perkara	99,90 %
2016	930 Perkara	926 perkara	99,90 %
2017	954 Perkara	949 perkara	99,49 %
2018	820 Perkara	819 perkara	99,88 %
2019	792 Perkara	791 Perkara	99,90 %
2020	400 Perkara	400 Perkara	100,00 %
2021	385 Perkara	385 Perkara	100,00 %
2022	472 Perkara	472 Perkara	100,00 %
2023	328 Perkara	328 Perkara	100,00 %

### **b. Indikator Prosentase Perkara Yang Diselesaikan**

Indikator ini mengukur tingkat penanganan perkara sampai diputuskan dari jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah prosentase perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Tingkat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam tabel berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Perkara yg ditangani</b>	<b>Diselesaikan</b>	<b>Presentase</b>
<b>2014</b>	4909 perkara	3919 perkara	79,80 %
<b>2015</b>	4728 perkara	3798 perkara	80,00 %
<b>2016</b>	4771 perkara	3817 perkara	80,00 %
<b>2017</b>	5009 perkara	4189 perkara	83,60 %
<b>2018</b>	5032 perkara	4240 perkara	84,26 %
<b>2019</b>	5275 perkara	4875 perkara	92,42 %
<b>2020</b>	4572 perkara	4187 perkara	91,57 %
<b>2021</b>	4931 perkara	4459 perkara	90,67 %
<b>2022</b>	4630 perkara	4302 perkara	92,92 %
<b>2023</b>	4378 perkara	3998 Perkara	91,32 %

### **c. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan**

Indikator ini mengukur persentase perkara yang dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023. Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Perkara yg ditangani</b>	<b>Diselesaikan &lt; 5 bulan</b>	<b>Persentase</b>
<b>2014</b>	490 perkara	1690 perkara	34,40 %
<b>2015</b>	4728 perkara	1537 perkara	32,50 %
<b>2016</b>	4771 perkara	2000 perkara	41,90 %
<b>2017</b>	5009 perkara	2244 perkara	44,70 %
<b>2018</b>	5032 perkara	3613 perkara	71,80 %
<b>2019</b>	5275 perkara	4524 perkara	85,76 %
<b>2020</b>	4572 perkara	4174 perkara	91,29 %
<b>2021</b>	4931 perkara	4459 perkara	90,67 %
<b>2022</b>	4630 Perkara	4284 Perkara	99,58 %
<b>2023</b>	4378 Perkara	3988 Perkara	99,75 %

**d. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.**

Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi lebih dari 5 bulan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus pada tahun 2023. Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Perkara yg ditangani	Diselesaikan < 5 bulan	Persentase
2014	4909 perkara	2229 perkara	45,40 %
2015	4728 perkara	2261 perkara	47,82 %
2016	4771 perkara	1817 perkara	38,08 %
2017	5009 Perkara	2244 perkara	44,79 %
2018	5032 Perkara	626 perkara	12,44 %
2019	5275 Perkara	351 perkara	6,65 %
2020	4572Perkara	13 perkara	0,28 %
2021	4430 Perkara	29 perkara	3,68 %
2022	4630 Perkara	18 perkara	0,42 %
2023	4378 Perkara	10 perkara	0,25 %

Adapaun alasan adanya perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

1. Tegur biaya
2. Panggil lewat Mess Media
3. Panggil Tabayun

**e. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus. Data dukung pengukuran indikator ini berasal dari Data Perkara Yang Dimohonkan Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI. Data Perkara yang mengajukan upaya hukum lebih tinggi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Perkara yg Kasasi dan PK	Jumlah Perkara Banding yg diputus	Persentase Yg Tdk Kasasi dan PK
2014	4 perkara	8 perkara	50 %
2015	2 perkara	6 perkara	66 %
2016	2 perkara	6 perkara	66 %
2017	2 perkara	5 perkara	50 %
2018	0 perkara	4 perkara	100 %
2019	2 perkara	10 perkara	99 %
2020	0 perkara	6 perkara	100 %
2021	5 perkara	10 perkara	99 %
2022	2 perkara	9 perkara	99 %
2023	6 perkara	11 perkara	99 %

**f. Indikator Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap didistribusikan Ke Majelis.**

Indikator ini menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Slawi atas perkara yang masuk sebagai perkara dari masyarakat pencari keadilan. Formula yang digunakan adalah persentase.

Tahun	Perkara yg telah Didistribusikan	Jumlah Perkara yang masuk	Persentase
2014	990 perkara	3919 perkara	100 %
2015	990 perkara	3738 perkara	100 %
2016	630 perkara	3841 perkara	100 %
2017	954 perkara	4055 perkara	100 %
2018	820 perkara	4212 perkara	100 %
2019	792 perkara	4483 perkara	100%
2020	4.172 perkara	4.172 perkara	100 %
2021	4.546 perkara	4.546 perkara	100 %
2022	4.630 perkara	4.630 perkara	100 %
2023	4.378 perkara	4.378 perkara	100 %

### g. Indikator Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Indikator ini menggambarkan kinerja Majelis Hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Formula perhitungan yang digunakan adalah rasio dari jumlah Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang ditangani. Data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah SK Majelis Hakim dan Data Perkara Diterima Tahun 2023 Pengadilan Agama Slawi. Jumlah Majelis Hakim sesuai SK Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang ditangani dari tahun ke tahun tergambar dalam tabel berikut :

Tahun	Jumlah Majelis Hakim	Jumlah Perkara yang ditangani	Rasio
2014	10 Majelis	4909 perkara	1 : 491
2015	8 Majelis	4728 perkara	1 : 591
2016	7 Majelis	4771 perkara	1 : 638
2017	7 Majelis	5009 perkara	1 : 715
2018	6 Majelis	5032 perkara	1 : 838
2019	9 Majelis	5275 perkara	1 : 586
2020	9 Majelis	4372 perkara	1 : 486
2021	9 Majelis	4931 perkara	1 : 547
2022	8 Majelis	4.405 perkara	1 : 551
	2 Hakim Tunggal	225 perkara	1 : 225
2023	6 Majelis	4.195 perkara	1 : 669
	2 Hakim Tunggal	188 perkara	1 : 94

### h. Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini menampilkan data perkara yang dinyatakan prodeo yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Slawi. Indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang tidak berkemampuan secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Slawi. Formula perhitungannya adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang terselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk. Data dukung yang digunakan adalah Register Perkara Prodeo Pengadilan Agama Slawi. Data perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Slawi dari tahun ke tahun sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Prodeo</b>	<b>Jumlah Perkara Prodeo yang diputus</b>	<b>Persentase</b>
<b>2014</b>	2 perkara	2 perkara	100 %
<b>2015</b>	5 perkara	5 perkara	100 %
<b>2016</b>	6 perkara	6 perkara	100 %
<b>2017</b>	6 Perkara	6 perkara	100 %
<b>2018</b>	5 perkara	5 perkara	100 %
<b>2019</b>	10 perkara	10 perkara	100 %
<b>2020</b>	10 perkara	10 perkara	100 %
<b>2021</b>	10 perkara	10 perkara	100 %
<b>2022</b>	10 perkara	10 perkara	100 %
<b>2023</b>	20 perkara	20 perkara	100 %

### **3. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

#### **a. Analisis keberhasilan**

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi penanganan perkara secara tertib dan professional.
2. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan baik.
3. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang memerlukan khususnya dalam kegiatan sosialisasi pelayanan itsbat nikah di 18 Kecamatan se wilayah Kabupetan Tegal.
4. Terselenggaranya tatakelola administrasi umum yang meliputi Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
5. Input data dan Sinkronisasi data pada aplikasi SIPP secara rutin.
6. Terselenggaranya kegiatan rapat rutin dan pembinaan bagi seluruh Pegawai dalam rangka evaluasi kinerja dan peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

### **b. Analisis kegagalan**

Ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah, yaitu :

- Tidak adanya indikator untuk mengukur akseptabilitas atau tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan dan pelayanan Pengadilan Agama Slawi

### **c. Analisis Sumber Daya**

Analisa Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Slawi merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Slawi, sehingga tidak seimbang antara beban kerja dan beban kerja. Baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM agar mampu melaksanakan tugasnya secara professional.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu langkah – langkah strategis antara lain sebagai berikut :

- Perlunya penambahan pegawai Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
- Perlunya mengikutsertakan para Pegawai yang berkompeten mengikuti bimtek dan kegiatan pelatihan yang terkait dengan kinerja.
- Melakukan kegiatan diklat ditempat kerja secara kontinue.

### **d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Analisa Program / Kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja pada Pengadilan Agama Slawi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya SOP yang jelas yang membagi tugas dan kewenangan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
2. Semangat kerja yang keras sehingga walaupun jumlah pegawai terbatas dapat menyelesaikan tugas tugas kedinasan dengan baik.
3. Pembinaan dari atas langsung secara continue baik formal maupun non formal.
4. Adanya kegiatan Rapat dinas yang terjadwal tepat waktu serta pembinaan dari Pimpinan dilakukan secara efektif.
5. Adanya kordinasi dan komunikasi dengan baik dengan instansi vertikal maupun horizontal.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Slawi mendapatkan 2 (dua) DIPA yaitu :

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.403015/2023 tanggal 30 November 2022 (DIPA 01 / BUA).
2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.403016/2023 tanggal 30 November 2022 (DIPA 04 / Badilag).

### 1. DIPA 01 Badan Urusan Administarsi

Pagu DIPA 01 (BUA) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Rupiah Murni	<b>14.893.981.000</b>	<b>14.707.740.670</b>	<b>98,75</b>	<b>186.240.330</b>
1.	Belanja Pegawai	5.442.967.000	5.257.276.761	96,59	185.690.239
2.	Belanja Barang	1.144.627.000	1.144.314.962	99,97	312.038
3.	Belanja Modal	8.306.387.000	8.306.148.947	100,00	239.053

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 DIPA Pengadilan Agama Slawi telah melakukan 7 kali revisi yaitu :

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 18 April 2023
2. Revisi ke 2 Pada tanggal 5 Juli 2023
3. Revisi ke 3 Pada tanggal 1 September 2023
4. Revisi ke 4 Pada tanggal 23 Oktober 2023
5. Revisi ke 5 pada tanggal 22 November 2023
6. Revisi ke 6 pada tanggal 1 Desember 2023
7. Revisi ke 7 pada tanggal 27 Desember 2023

#### a. Penyerapan Anggaran 2023 Dalam Belanja Pegawai

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.945.474.000	1.912.615.300	32.858.700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.000	24.797	6.203
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	155.625.000	150.297.620	5.327.380
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	52.894.000	42.411.796	10.482.204

511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	47.680.000	37.800.000	9.880.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.447.330.000	2.383.420.000	63.910.000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	340.717.000	326.529.428	14.187.572
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	104.885.000	99.287.820	5.597.180
511129	Belanja Tunjangan Makan PNS	323.485.000	290.845.000	32.640.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24.846.000	14.045.000	10.801.000
<b>Jumlah</b>		<b>5.442.967.000</b>	<b>5.257.276.761</b>	<b>185.690.239</b>

b. Penyerapan Anggaran 2023 Dalam Belanja Barang

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	7.008.000	6.780.000	228.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	265.859.000	265.858.972	28
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19.553.000	19.553.000	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran - Langganan Internet dan Lisensi Video Conference	213.000.000	213.000.000	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000	1.199.300	700
522111	Belanja Langganan Listrik Gedung Sewa	38.178.000	38.178.000	0
522112	Belanja Langganan Telepon	1.632.000	1.623.411	8.589
522113	Belanja Langganan Air	3.960.000	3.950.600	9.400
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya - Jasa Bongkar Pasang	13.839.000	13.839.000	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.943.000	41.943.000	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.786.000	206.783.779	2.221
521111	Belanja Keperluan Perkantoran – Pakaian Dinas	14.900.000	14.900.000	0

521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73.319.000	73.319.000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.350.000	99.288.900	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN / KPKNL)	9.600.000	9.600.000	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya - Pelantikan	1.550.000	1.548.000	2.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya – Rapat Dinas	7.500.000	7.500.000	0
522141	Belanja Sewa	125.450.000	125.450.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.144.627.000</b>	<b>1.144.314.962</b>	<b>312.038</b>

c. Penyerapan Anggaran 2023 Dalam Belanja Modal

Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Proyektor	10.000.000	10.000.000	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Mobile File dan Mic Wireless	126.000.000	126.000.000	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.170.387.000	8.170.148.947	238.053
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.306.387.000</b>	<b>8.306.148.947</b>	<b>238.053</b>

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Slawi mendapatkan belanja modal renovasi gedung senilai Rp. 8.170.387.000,-. Selain itu Pengadilan Agama Slawi juga mendapatkan 1 unit proyektor dari alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp. 10.000.000,-. Belanja modal 3 unit mobile file dan 2 unit mic wireless dari optimalisasi anggaran renovasi gedung yang dilaksanakan pada akhir tahun 2023. Pengadilan Agama Slawi juga mendapatkan transfer BMN berupa 4 unit laptop dan 1 unit Personal Computer (PC), dengan rincian 2 unit laptop dan 1 unit PC transter dari Ditjen Badilah dan 2 unit laptop dari Badan Urusan Administrasi (BUA).

## 2. DIPA 04 Badan Peradilan Agama

Pagu awal DIPA 04 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
	<b>Rupiah Murni</b>	<b>113.140.000</b>	<b>112.783.500</b>	<b>99.68</b>	<b>356.500</b>
	Belanja Barang	113.140.000	112.783.500	99.68	356.500

Dengan perincian relaisasi sebagai berikut :

### *Penyerapan Anggaran 2023 DIPA 04 (Badilag).*

No	Akun	Detail	Pagu	Realisasi	Saldo
1.	521211	Belanja Bahan - Posbakum	356.000	0	356.000
2.	522131	Belanja Jasa Konsultan - Posbakum	42.424.000	42.423.500	500
3.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – Prodeo	1.500.000	1.500.000	0
4.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Prodeo	5.500.000	5.500.000	0
5.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota – Sidang Keliling	63.360.000	63.360.000	0
<b>Jumlah</b>			<b>113.140.000</b>	<b>112.783.500</b>	<b>356.500</b>

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran cukup bagus yaitu mencapai 98,76 % yang artinya kinerja bidang keuangan sudah dapat dikatakan cukup optimal. Adapun perbandingan antara pagu anggaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

### *Perbandingan Pagu DIPA 01 tahun 2023 dan tahun 2022*

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Rp.)	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Rp.)	Selisih	%	Ket
1	Belanja Pegawai	5.442.967.000	6.352.967.000	- 910.000.000	14,32	-
2	Belanja Barang	1.144.627.000	1.251.493.000	- 113.874.000	9,10	-
3	Belanja Modal	8.313.395.000	50.500.000	8.262.895.000	16.362,17	-
<b>Jumlah</b>		<b>14.893.981.000</b>	<b>7.654.960.000</b>	<b>7.239.021.000</b>	<b>94,57</b>	-

***Perbandingan Realisasi DIPA 01 tahun 2023 dan tahun 2022***

No	Uraian	Realisasi Anggaran tahun2023 (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun2022 (Rp.)	Selisih	%	Ket
1	Belanja Pegawai	5.257.276.761	6.215.350.281	- 958.073.520	15,41	-
2	Belanja Barang	1.144.314.962	1.234.224.575	- 89.909.613	7,28	-
3	Belanja Modal	8.306.148.947	50.500.000	8.255.648.947	16347,82	-
<b>Jumlah</b>		<b>14.707.740.670</b>	<b>7.500.074.856</b>	<b>7.207.665.814</b>		-

Pada tahun 2023 capaian realisasi belanja pegawai turun 15,41% dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran belanja pegawai dan mutasi hakim dan pegawai, yang menyebabkan jumlah hakim dan pegawai berkurang dari tahun sebelumnya.

Realisasi belanja barang tahun 2023 turun 7,28 %, seiring dengan penurunan pagu belanja barang pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Kemudian realisasi belanja modal di tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 16347,82%, seiring dengan kenaikan jumlah pagu anggaran belanja modal dibandingkan dengan pagu anggaran belanja modal tahun 2022 dan adanya belanja modal renovasi gedung Pengadilan Agama Slawi.

***Perbandingan Pagu DIPA 04 tahun 2022 dan tahun 2023***

No.	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Rp.)	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Rp.)	Selisih	%	Ket.
1	Percepatan Penyelesaian Perkara	0	49.620.000	- 49.620.000	100,00	-
2	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	7.000.000	2.500.000	4.500.000	180,00	-
3	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	63.360.000	25.920.000	37.440.000	144,44	-
4	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	42.780.000	42.780.000	0	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>113.140.000</b>	<b>120.820.000</b>	<b>- 7.680.000</b>	<b>6,36</b>	-

**Perbandingan Realisasi DIPA 04 tahun 2022 dan tahun 2023**

No	Uraian	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp.)	Selisih	%	Ket.
1	Percepatan Penyelesaian Perkara	0	49.362.400	- 49.362.400	100,00	-
2	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	7.000.000	2.500.000	4.500.000	180,00	-
3	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	63.360.000	25.920.000	37.440.000	144,44	-
4	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	42.423.500	42.245.250	178.250	0,42	-
<b>Jumlah</b>		<b>112.783.500</b>	<b>120.027.650</b>	<b>- 72.44.150</b>	<b>6,04</b>	<b>-</b>

Pada tahun 2023 capaian realisasi belanja DIPA 04 mengalami penurunan sebesar 6.04 % apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran percepatan penyelesaian perkara pada tahun 2023. Kemudian anggaran jasa konsultasi layanan bantuan hukum dan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan bertambah besarpada tahun 2023, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum dan sidang keliling.

**C. PENCATATAN UANG TITIPAN PIHAK KE TIGA / PANJAR BIAYA PERKARA**

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Agama Slawi juga mengelola *uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara* (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena

bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2023 pada Pengadilan Agama Slawi dapat ditampilkan sebagai berikut :

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Januari	Biaya Perkara	176.922.000	417.220.000	338.560.000	255.582.000
2.	Februari	Biaya Perkara	255.582.000	218.140.000	253.115.000	220.607.000
3.	Maret	Biaya Perkara	220.607.000	239.805.000	241.615.000	218.797.000
4.	April	Biaya Perkara	218.797.000	124.391.500	127.060.000	216.128.500
5.	Mei	Biaya Perkara	216.128.500	492.025.000	424.101.500	284.052.000
6.	Juni	Biaya Perkara	284.052.000	250.611.500	286.451.500	248.212.000
7.	Juli	Biaya Perkara	248.212.000	287.110.000	273.260.000	262.062.000
8.	Agustus	Biaya Perkara	262.062.000	268.490.000	273.650.000	256.902.000
9.	September	Biaya Perkara	256.902.000	227.659.500	256.747.500	227.814.000
10.	Oktober	Biaya Perkara	227.814.000	246.554.000	253.296.000	221.072.000
11.	November	Biaya Perkara	221.072.000	237.857.000	254.748.500	204.180.500
12.	Desember	Biaya Perkara	204.180.500	170.338.000	183.012.500	191.506.000

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2023, merupakan suatu perwujudan dari acountabilitas kinerja dengan menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu tahun, yaitu tahun 2023, data-data yang disajikan mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Slawi dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Selain itu di dalam LKjIP tahun 2023 Pengadilan Agama Slawi juga membandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target, dan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

LKjIP tahun 2023 Pengadilan Agama Slawi semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Slawi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan rencana dan program Pengadilan Agama Slawi, disamping kegiatan layanan yang telah dapat direalisasikan dengan baik dan terukur, disadari bahwa faktor kemandirian maupun kinerja dengan upaya peningkatan kinerja, tidak dapat dipisahkan dengan problem klasik yang setiap tahun muncul yaitu yang berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan Beban Kerja.

Sarana dan Prasarana yang masih perlu di tingkatkan khususnya di Pengadilan Agama Slawi ini diantaranya pengadaan mobil dinas untuk Ketua dan meubelair, seiring dengan akan selesainya renovasi gedung Pengadilan Agama Slawi.

Ditahun mendatang perlu dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang

diharapkan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya :

1. Dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan dilaksanakannya diklat di tempat kerja secara rutin.
2. Terwujudnya kordinasi dan komunikasi yang harmonis baik antar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) maupun antara pimpinan dengan para seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
3. Terwujudnya komunikasi yang baik antara lembaga Pengadilan Agama Slawi dengan instansi / dinas horizontal lainnya khususnya hubungan dan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Terwujudnya tatakelola administrasi teknis yustisial maupun adminstrai umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya input data perkara dan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

## **B. REKOMENDASI**

Dari penyajian data dan informasi yang tertuang dalam LKjIP Pengadilan Agama Slawi tahun 2023 ini, bersama ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2023 sejumlah 4.050 perkara dari 18 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi. Untuk menyelesaikan perkara tersebut sementara ini jumlah hakim yang ada 6 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan Panitera Muda 3 orang dan Panitera Pengganti hanya 5 orang. Berkaitan dengan hal tersebut perlu kiranya di tahun mendatang penambahan pegawai khususnya Hakim.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya khususnya anggaran untuk pengadaan mobil dinas ketua, meubelair mengingat gedung Pengadilan Agama Slawi akan selesai direnovasi pada tahun 2024.
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.

4. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2023 mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.



Slawi, 23 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Agama Slawi

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2020-2024**

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi yang Agung</b>
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.</li> <li>2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Slawi.</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum.</li> <li>4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Slawi</li> </ol>
<b>Tujuan strategis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.</li> <li>2. Meningkatkan dan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada masyarakat, pembagian harta peninggalan tanpa sengketa, pemberian akta cerai dan salinan putusan atau penetapan, riset, rohaniwan dan penyuluhan hukum.</li> <li>3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat dan akurat serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme</li> <li>4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat dan memadai.</li> <li>5. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.</li> <li>6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.</li> </ol>

# LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA  
NOMOR : W11-A34/30/OT.01.2/I/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Slawi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi Tahun Anggaran 2023.
- Kedua** : Tugas Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah Melaksanakan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Asli : Surat.Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Slawi I A


Drs. H. ABD BASYIR, M.Ag.  
NIP. 19580302 198612 1 001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi  
Nomor : W.11-A34/ 30 /OT..01.1/I/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Jabatan	
		Dlm. Dinas	Tim
1.	Drs.H. ABD BASYIR, M. Ag.	Ketua	Pembina
2.	AZIMAR RUSYDI, S. Ag. MH	Wakil Ketua/Hakim	Penasihat
3.	Drs. AHMAD SUJAI, SH, MH	Hakim	Ketua Tim
4.	SAYADI, SH, MH	Sekretaris	Sekretaris Tim
5.	M MUNIR, S.H,MH	Panitera	Anggota
6.	ALFA SAKAN, SE.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
7.	MIRZA ASSIDIQI, S.Kom	Kasubag Umum dan Keu	Anggota
8.	NUR KHIKMAH, SHI	Kasubag Kepeg dan Ortala	Anggota
9.	NUR AFLAH, SH	Panmud Hukum	Anggota
10.	ALI ASIKIN, SH	Panmud Gugatan	Anggota
11.	Dra. FARIDAH	Panmud Permohonan	Anggota
12.	Ali Habsyi, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Admin

K E T U A,  
  
Drs. H. ABD BASYIR, M.Ag.  
NIP. 19580302 198612 1 001



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Target 2022	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	99,8	99,8
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100	100	100	35	7
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	100	96	96
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	80	80
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	100	100	100	85	67
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100	100	98	94
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	90
		b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi	3	3	3	20	75

		c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
		c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) yang diselesaikan	100	100	100	98	98
		d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100	100	100	100	100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access justice)	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan	100	100	100	75	75

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding e. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi f. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 % 99,8 % 35 % 96 % 80 % 85 % 98 %

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. 100 %</li> <li>b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi. 20 %</li> <li>c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. 100 %</li> <li>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. 100 %</li> </ul>	
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima. 100 %</li> <li>b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan 100 %</li> <li>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan 98 %</li> <li>d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100 %</li> </ul>	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan.	75 %